

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 008 /HK.01.01/K.SN-24/02/2023

TENTANG

TIM PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT
DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PAREPARE

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegritas;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Parepare pada tanggal 06 Januari 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Verifikasi Faktual pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 di ampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Parepare tentang Tim Fasilitasi pengawasan tahapan Verifikasi faktual pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Parepare.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Rapat Pleno nomor: 032/KA.02/K.SN-24/02/2023 tentang persiapan tahapan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG TIM PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PAREPARE

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota Bawaslu Kota Parepare serta Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Se-Kota Parepare sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Parepare, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota Bawaslu Kota Parepare serta Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Se-Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas..

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kota Parepare.
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegritasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

c. Anggota yang berasal dari anggota kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran Bakal Calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim Pengawas;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim Pengawas;

f. Anggota yang berasal unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang

ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;

- h. Anggota yang berasal dari Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan melakukan pengawasan verifikasi faktual dukungan minimal Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Parepare.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 06 Februari 2023

KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAREPARE
 NOMOR : 000 /HK.01.01/K.SN-24/02/2023
 TENTANG TIM PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI
 FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA
 PAREPARE

SUSUNAN TIM PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL PENCALONAN
 PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 DAERAH

NO	NAMA	PERSONIL	KETERANGAN
I. BAWASLU KOTA PAREPARE			
1.	Muh. Zainal Asnun, S.Ip	Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Ihdar Radhy	Anggota	Pengarah
3.	Nur Islah, SE.,ME	Anggota	Pengarah/Penanggunjawab
II. PANWASLU KECAMATAN			
1.	Gunawan Sulaeman	Ketua Panwaslu Kecamatan Soreang	Anggota
2.	A. Hasniar Jufri, S.Pd,M.Pd	Anggota Panwaslu Kecamatan Soreang	Anggota
3.	Moh. Khairuddin, S.Pd	Anggota Panwaslu Kecamatan Soreang	Anggota
4.	Muhammad Zainal, St.,Mt	Ketua Panwaslu Kecamatan Ujung	Anggota
5.	Sirajuddin, SH	Anggota Panwaslu Kecamatan Ujung	Anggota
6.	Ir. Hj. Marwani Mannan	Anggota Panwaslu Kecamatan Ujung	Anggota
7.	Kardini	Ketua Panwaslu Kecamatan Bacukiki Barat	Anggota
8.	Diana Papilaya, S.A.Ma	Anggota Panwaslu Kecamatan Bacukiki Barat	Anggota
9.	H.S. Rahman Hadi, S.Pd.I	Anggota Panwaslu Kecamatan Bacukiki Barat	Anggota
10.	Rosnanang, S.Pd,M.Pd	Ketua Panwaslu Kecamatan Bacukiki	Anggota
11.	Husni Thamrin	Anggota Panwaslu Kecamatan Bacukiki	Anggota
12.	Ilham Paduppai	Anggota Panwaslu Kecamatan Bacukiki	Anggota
III. PANWASLU KELURAHAN DESA			
1.	Nursilah	PKD Bukit Indah	Anggota
2.	Rahmat Abubakar	PKD Bukit Harapan	Anggota
3.	Suparman	PKD Wattang Soreang	Anggota
4.	Hasrudi S	PKD Ujung Lare	Anggota
5.	Asri Kunnu	PKD Lakessi	Anggota
6.	Azizah sari Besari	PKD Kampung Pisang	Anggota

7.	Alif fachri alamsyah	PKD Ujung Baru	Anggota
8.	Nava Shahira Basri	PKD Ujung Sabbang	Anggota
9.	Dewi Apriyanti P	PKD Labukkang	Anggota
10.	Muhammad Yusuf Rezky Padly N	PKD Ujung Bulu	Anggota
11.	Yuyun Puspitasari	PKD Mallusetasi	Anggota
12.	Riswan Ihdar	PKD Lapadde	Anggota
13.	Andi Zuhry	PKD Kampungbaru	Anggota
14.	Erlina	PKD Cappagalung	Anggota
15.	Suastika Hatta	PKD Tirosompe	Anggota
16.	Yogi Mahendra S	PKD Sumpang minangae	Anggota
17.	Aan Aditama Putra	PKD Lumpue	Anggota
18.	Reza Wahyudi	PKD Bumi Harapan	Anggota
19.	Risna Mita Ilham	PKD Lemoe	Anggota
20.	Andi Kartini	PKD Lompoe	Anggota
21.	Nurhaeni	PKD Galung Maloang	Anggota
22.	Ihwan R	PKD Wattang Bacukiki	Anggota



 MUH. ZAINAL ASNUN